



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.497, 2016

KEMHUB. Angkutan Penyebrangan. Tarif.
Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 37 TAHUN 2016
TENTANG
TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTARPROVINSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan penyelenggaraan pelayanan angkutan penyeberangan antarprovinsi perlu dilakukan penyesuaian tarif dengan berpedoman pada harga jenis eceran bahan bakar tertentu yang berlaku saat ini;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antarprovinsi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 80 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 633);
 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 18 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 367);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;

2. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4738 K/12/MEM/2016 tanggal 30 Maret 2016 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak

Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTARPROVINSI.

Pasal 1

Angkutan penyeberangan lintas Antarprovinsi meliputi angkutan penumpang dan angkutan kendaraan beserta muatannya.

Pasal 2

- (1) Angkutan penyeberangan untuk kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibedakan 9 (sembilan) golongan yaitu:
- a. Golongan I : Sepeda;
 - b. Golongan II : Sepeda motor di bawah 500 cc dan gerobak dorong;
 - c. Golongan III : Sepeda motor besar ($\geq$ 500 cc) dan kendaraan roda 3 (tiga);
 - d. Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa mobil Jeep, Sedan, Minicap, Minibus, Mikrolet, Pick up, Station Wagon dengan ukuran panjang sampai dengan 5 (lima) meter, dan sejenisnya;
 - e. Golongan V : Kendaraan bermotor berupa Mobil bus, Mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang sampai dengan 7 (tujuh) meter dan sejenisnya;
 - f. Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa Mobil bus, Mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh) meter sampai dengan 10 (sepuluh)

- meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandengan;
- g. Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk tronton) / tangki, kereta penarik berikut gandengan / tempelan serta kendaraan pengangkut alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 10 (sepuluh) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter dan sejenisnya;
- h. Golongan VIII : Kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk tronton) / tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan /tempelan dengan ukuran panjang lebih dari 12 (dua belas) meter sampai dengan 16 (enam belas) meter dan sejenisnya;
- i. Golongan IX : Kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk tronton)/ tangki, kendaraan pengangkut alat berat dan kereta penarik berikut gandengan / tempelan dengan ukuran panjang lebih dari 16 (enam belas) meter dan sejenisnya.
- (2) Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melebihi ukuran kendaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengakibatkan tambahan pemakaian ruangan kapal, dipindahkan pada golongan berikutnya.

Pasal 3

Ketentuan mengenai tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk pelayanan kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya sesuai

dengan golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Tarif angkutan penyeberangan selain angkutan penumpang dan kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pemakai jasa dengan penyedia jasa (operator) angkutan penyeberangan.

Pasal 5

Tarif angkutan penyeberangan lintas Antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk pelayanan kelas non ekonomi ditetapkan oleh penyedia jasa (operator) angkutan penyeberangan.

Pasal 6

- (1) Tarif angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 termasuk asuransi tanggung jawab pengangkut dan belum termasuk :
 - a. iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang; dan
 - b. jasa kepelabuhanan.
- (2) Iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Operator penyelenggara angkutan penyeberangan dan operator penyelenggara pelabuhan penyeberangan dilarang melakukan pungutan lain untuk kepentingan operator atau pihak lain dikaitkan dan/atau menyatukan pungutan lain dengan tarif angkutan penyeberangan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

- (2) Setiap pungutan lain yang akan dikaitkan dan atau disatukan pungutannya dengan tarif angkutan penyeberangan di luar yang diatur dalam Peraturan ini, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis Menteri Perhubungan.

Pasal 8

Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 5 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antarprovinsi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 37 TAHUN 2016
TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

1. Lintas Penyeberangan : MERAK - BAKAUHENI
J a r a k : 15 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	9,375
2	Penumpang Anak	Per orang	4,335
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	14,400
2	Golongan II	Per Unit	32,900
3	Golongan III	Per Unit	86,400
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	285,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	254,400
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	633,400
	- Kendaraan Barang	Per Unit	531,800
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,078,500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	779,800
7	Golongan VII	Per Unit	1,121,300
8	Golongan VIII	Per Unit	1,709,300
9	Golongan IX	Per Unit	2,675,300

2 Lintas Penyeberangan : KETAPANG - GILIMANUK
J a r a k : 5 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	3,000
2	Penumpang Anak	Per orang	2,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	5,000
2	Golongan II	Per Unit	12,500
3	Golongan III	Per Unit	27,500
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	107,500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	99,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	203,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	170,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	342,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	280,000
7	Golongan VII	Per Unit	350,000
8	Golongan VIII	Per Unit	517,000
9	Golongan IX	Per Unit	745,000

3. Lintas Penyeberangan : TANJUNG KELIAN - TANJUNG APIAPI
J a r a k : 30 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	28,500
2	Penumpang Anak	Per orang	19,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	47,000
2	Golongan II	Per Unit	79,500
3	Golongan III	Per Unit	149,500
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	614,700
	- Kendaraan Barang	Per Unit	540,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,175,300
	- Kendaraan Barang	Per Unit	971,800
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,984,500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,593,000
7	Golongan VII	Per Unit	1,998,500
8	Golongan VIII	Per Unit	2,849,800
9	Golongan IX	Per Unit	4,071,500

4. Lintas Penyeberangan : PADANGBAI - LEMBAR
Jarak : 38 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	34,000
2	Penumpang Anak	Per orang	20,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	50,000
2	Golongan II	Per Unit	94,000
3	Golongan III	Per Unit	206,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	749,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	709,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,502,500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,245,500
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,547,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,058,500
7	Golongan VII	Per Unit	2,593,000
8	Golongan VIII	Per Unit	3,868,000
9	Golongan IX	Per Unit	5,788,000

5. Lintas Penyeberangan : SIWA - LASUSUA
J a r a k : 52 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	33,000
2	Penumpang Anak	Per orang	20,200
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	52,000
2	Golongan II	Per Unit	80,000
3	Golongan III	Per Unit	175,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	650,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	648,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,038,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,016,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,390,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,326,000
7	Golongan VII	Per Unit	2,315,000
8	Golongan VIII	Per Unit	2,569,000
9	Golongan IX	Per Unit	3,260,000

6. Lintas penyeberangan : SAPE - WAIKELO
Jarak : 70 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	50,000
2	Penumpang Anak	Per orang	32,500
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	76,000
2	Golongan II	Per Unit	130,500
3	Golongan III	Per Unit	309,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	992,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	949,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,380,500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,998,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3,658,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3,033,000
7	Golongan VII	Per Unit	3,801,500
8	Golongan VIII	Per Unit	4,438,500
9	Golongan IX	Per Unit	6,628,000

7. Lintas Penyeberangan : SAPE - LABUHAN BAJO
J a r a k : 75 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	48,500
2	Penumpang Anak	Per orang	29,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	72,000
2	Golongan II	Per Unit	127,000
3	Golongan III	Per Unit	274,500
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,115,500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,018,500
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,219,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,860,500
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3,707,500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3,098,000
7	Golongan VII	Per Unit	3,778,000
8	Golongan VIII	Per Unit	4,756,500
9	Golongan IX	Per Unit	7,146,000

8. Lintas penyeberangan : BAJOE - KOLAKA
Jarak : 85 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	61,500
2	Penumpang Anak	Per orang	39,500
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	90,000
2	Golongan II	Per Unit	164,000
3	Golongan III	Per Unit	336,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,349,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,261,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,654,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,221,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4,540,500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3,696,000
7	Golongan VII	Per Unit	4,648,000
8	Golongan VIII	Per Unit	6,454,500
9	Golongan IX	Per Unit	9,786,500

9 Lintas Penyeberangan : BIRA - SIKELI
J a r a k : 85 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	54,000
2	Penumpang Anak	Per orang	36,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	80,000
2	Golongan II	Per Unit	140,000
3	Golongan III	Per Unit	285,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	974,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	966,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,335,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,621,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3,216,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,309,000
7	Golongan VII	Per Unit	3,376,000
8	Golongan VIII	Per Unit	3,727,000
9	Golongan IX	Per Unit	5,576,000

10 Lintas penyeberangan : PAGIMANA - GORONTALO
Jarak : 95 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	66,000
2	Penumpang Anak	Per orang	44,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	103,500
2	Golongan II	Per Unit	179,500
3	Golongan III	Per Unit	347,500
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,437,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,286,500
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,681,500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,134,500
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3,871,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,817,500
7	Golongan VII	Per Unit	4,597,000
8	Golongan VIII	Per Unit	6,567,000
9	Golongan IX	Per Unit	9,924,500

11. Lintas Penyeberangan : BITUNG - TERNATE
J a r a k : 156 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	99,000
2	Penumpang Anak	Per orang	65,500
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	150,000
2	Golongan II	Per Unit	268,500
3	Golongan III	Per Unit	528,500
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,134,500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,012,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4,176,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3,527,500
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	6,794,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4,991,000
7	Golongan VII	Per Unit	7,282,000
8	Golongan VIII	Per Unit	8,336,000
9	Golongan IX	Per Unit	12,354,500

12. Lintas penyeberangan : BALIKPAPAN - MAMUJU
Jarak : 184 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	121,500
2	Penumpang Anak	Per orang	79,500
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	191,500
2	Golongan II	Per Unit	333,500
3	Golongan III	Per Unit	667,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,445,500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,350,500
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	5,118,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4,042,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	7,655,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	5,622,000
7	Golongan VII	Per Unit	7,739,500
8	Golongan VIII	Per Unit	9,385,500
9	Golongan IX	Per Unit	14,063,500

13. Lintas Penyeberangan : BALIKPAPAN - TAIPA
J a r a k : 204 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	118,000
2	Penumpang Anak	Per orang	75,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	193,000
2	Golongan II	Per Unit	308,000
3	Golongan III	Per Unit	685,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,490,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,248,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	5,268,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3,746,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	7,440,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	5,396,000
7	Golongan VII	Per Unit	7,629,000
8	Golongan VIII	Per Unit	8,796,000
9	Golongan IX	Per Unit	13,096,000

14. Lintas Penyeberangan : PACIRAN - GARONGKONG
J a r a k : 470 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	171,000
2	Penumpang Anak	Per orang	112,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	271,000
2	Golongan II	Per Unit	476,000
3	Golongan III	Per Unit	950,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3,659,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3,347,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	6,977,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	5,873,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	11,810,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	9,738,000
7	Golongan VII	Per Unit	11,996,000
8	Golongan VIII	Per Unit	17,996,000
9	Golongan IX	Per Unit	25,996,000

15 Lintas Penyeberangan : MARISA - DOLONG
J a r a k : 45 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	20,200
2	Penumpang Anak	Per orang	14,200
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	22,200
2	Golongan II	Per Unit	37,200
3	Golongan III	Per Unit	75,200
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	470,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	449,200
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	946,200
	- Kendaraan Barang	Per Unit	789,400
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,603,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,306,400
7	Golongan VII	Per Unit	1,645,400
8	Golongan VIII	Per Unit	2,342,400
9	Golongan IX	Per Unit	3,498,400

16 Lintas Penyeberangan : NUMFOR - MANOKWARI
J a r a k : 50 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	30,000
2	Penumpang Anak	Per orang	19,200
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	24,000
2	Golongan II	Per Unit	40,000
3	Golongan III	Per Unit	79,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	491,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	464,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,145,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	936,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,949,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,547,000
7	Golongan VII	Per Unit	1,947,000
8	Golongan VIII	Per Unit	2,771,000
9	Golongan IX	Per Unit	4,141,000

17 Lintas Penyeberangan : SINGKIL - GUNUNG SITOLI
J a r a k : 65 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	50,000
2	Penumpang Anak	Per orang	24,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	16,000
2	Golongan II	Per Unit	79,000
3	Golongan III	Per Unit	97,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	839,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	688,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,637,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,382,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,741,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,462,000
7	Golongan VII	Per Unit	2,881,000
8	Golongan VIII	Per Unit	4,556,000
9	Golongan IX	Per Unit	6,820,000

18 Lintas Penyeberangan : BANGGAI - TALIABU
J a r a k : 75 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	56,000
2	Penumpang Anak	Per orang	26,800
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	18,000
2	Golongan II	Per Unit	89,000
3	Golongan III	Per Unit	105,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	960,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	788,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,901,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,588,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3,188,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,830,000
7	Golongan VII	Per Unit	3,309,000
8	Golongan VIII	Per Unit	5,246,000
9	Golongan IX	Per Unit	7,856,000

19 Lintas Penyeberangan : WAHAI - WAIGAMA
J a r a k : 81 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	76,000
2	Penumpang Anak	Per orang	48,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	50,000
2	Golongan II	Per Unit	73,000
3	Golongan III	Per Unit	131,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,535,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,523,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,923,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,891,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,335,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,271,000
7	Golongan VII	Per Unit	3,179,000
8	Golongan VIII	Per Unit	3,778,000
9	Golongan IX	Per Unit	5,654,000

20 Lintas Penyeberangan : GORONTALO - WAKAI
J a r a k : 96 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	61,000
2	Penumpang Anak	Per orang	38,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	102,000
2	Golongan II	Per Unit	169,000
3	Golongan III	Per Unit	241,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	951,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	997,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,234,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,621,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,961,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,231,000
7	Golongan VII	Per Unit	3,151,000
8	Golongan VIII	Per Unit	4,245,000
9	Golongan IX	Per Unit	6,353,000

21 Lintas Penyeberangan : KARIMUN - MENGKAPAN
J a r a k : 98 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	55,000
2	Penumpang Anak	Per orang	36,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	86,000
2	Golongan II	Per Unit	149,000
3	Golongan III	Per Unit	298,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,042,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	948,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,288,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,908,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3,877,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3,159,000
7	Golongan VII	Per Unit	3,984,000
8	Golongan VIII	Per Unit	5,946,000
9	Golongan IX	Per Unit	8,906,000

22 Lintas Penyeberangan : JAMPEA - LABUHAN BAJO
J a r a k : 110 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	49,000
2	Penumpang Anak	Per orang	30,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	52,000
2	Golongan II	Per Unit	101,000
3	Golongan III	Per Unit	175,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	805,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	787,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,631,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,080,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,609,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,817,000
7	Golongan VII	Per Unit	2,536,000
8	Golongan VIII	Per Unit	3,790,000
9	Golongan IX	Per Unit	5,675,000

23 Lintas Penyeberangan : WASIOR - NABIRE
J a r a k : 117 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	78,000
2	Penumpang Anak	Per orang	52,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	124,000
2	Golongan II	Per Unit	217,000
3	Golongan III	Per Unit	434,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,522,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,387,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,913,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,435,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4,934,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4,036,000
7	Golongan VII	Per Unit	5,088,000
8	Golongan VIII	Per Unit	7,600,000
9	Golongan IX	Per Unit	11,390,000

24 Lintas Penyeberangan : JAMPEA - MARAPOKOT
J a r a k : 117 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	66,000
2	Penumpang Anak	Per orang	42,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	104,000
2	Golongan II	Per Unit	141,000
3	Golongan III	Per Unit	320,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,118,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,088,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,608,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,726,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3,638,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,644,000
7	Golongan VII	Per Unit	3,691,000
8	Golongan VIII	Per Unit	5,516,000
9	Golongan IX	Per Unit	8,259,000

25 Lintas Penyeberangan : NAMLEA - SANANA
J a r a k : 120 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	111,000
2	Penumpang Anak	Per orang	83,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	168,000
2	Golongan II	Per Unit	213,000
3	Golongan III	Per Unit	232,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,484,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,041,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3,037,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,713,960
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4,964,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,153,000
7	Golongan VII	Per Unit	4,955,000
8	Golongan VIII	Per Unit	5,544,000
9	Golongan IX	Per Unit	8,302,000

26 Lintas Penyeberangan : MARISA - PARIGI
J a r a k : 120 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	53,000
2	Penumpang Anak	Per orang	35,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	56,000
2	Golongan II	Per Unit	98,000
3	Golongan III	Per Unit	198,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,240,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,185,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,493,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,083,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4,228,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3,451,000
7	Golongan VII	Per Unit	4,351,000
8	Golongan VIII	Per Unit	6,200,000
9	Golongan IX	Per Unit	9,291,000

27 Lintas Penyeberangan : MANGGAR - KETAPANG
J a r a k : 142 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	78,000
2	Penumpang Anak	Per orang	48,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	123,000
2	Golongan II	Per Unit	213,000
3	Golongan III	Per Unit	426,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,435,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,333,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,593,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,036,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3,955,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,886,000
7	Golongan VII	Per Unit	4,023,000
8	Golongan VIII	Per Unit	4,706,000
9	Golongan IX	Per Unit	7,041,000

28 Lintas Penyeberangan : KALABAHI - ILWAKI
J a r a k : 135 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	78,000
2	Penumpang Anak	Per orang	53,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	118,000
2	Golongan II	Per Unit	203,000
3	Golongan III	Per Unit	404,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,315,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,248,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,893,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,191,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4,240,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3,131,000
7	Golongan VII	Per Unit	4,546,000
8	Golongan VIII	Per Unit	5,121,000
9	Golongan IX	Per Unit	7,664,000

29 Lintas Penyeberangan : DOBO - POMAKO
J a r a k : 136 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	78,000
2	Penumpang Anak	Per orang	53,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	116,000
2	Golongan II	Per Unit	203,000
3	Golongan III	Per Unit	408,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,315,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,248,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,893,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,191,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4,238,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3,131,000
7	Golongan VII	Per Unit	4,546,000
8	Golongan VIII	Per Unit	5,121,000
9	Golongan IX	Per Unit	7,661,000

30 Lintas Penyeberangan : BIAK - MANOKWARI
J a r a k : 146 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	81,000
2	Penumpang Anak	Per orang	54,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	123,000
2	Golongan II	Per Unit	214,080
3	Golongan III	Per Unit	428,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,396,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,329,060
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3,093,060
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,349,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4,537,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3,354,000
7	Golongan VII	Per Unit	4,876,000
8	Golongan VIII	Per Unit	5,489,000
9	Golongan IX	Per Unit	8,219,000

31 Lintas Penyeberangan : SORONG - GEBE
J a r a k : 154 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	98,000
2	Penumpang Anak	Per orang	63,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	170,000
2	Golongan II	Per Unit	273,000
3	Golongan III	Per Unit	538,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,883,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,782,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3,688,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,651,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	5,450,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,907,000
7	Golongan VII	Per Unit	4,882,000
8	Golongan VIII	Per Unit	5,809,000
9	Golongan IX	Per Unit	8,701,000

32 Lintas Penyeberangan : TELUK GURITA - KISAR
J a r a k : 164 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	70,000
2	Penumpang Anak	Per orang	46,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	111,000
2	Golongan II	Per Unit	190,000
3	Golongan III	Per Unit	378,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,230,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,215,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,769,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,968,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3,668,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,777,000
7	Golongan VII	Per Unit	3,726,000
8	Golongan VIII	Per Unit	4,782,000
9	Golongan IX	Per Unit	7,306,000

33 Lintas Penyeberangan : WAHAI - FAKFAK
J a r a k : 176 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	165,000
2	Penumpang Anak	Per orang	100,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	98,000
2	Golongan II	Per Unit	156,000
3	Golongan III	Per Unit	303,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3,305,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3,298,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4,109,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4,077,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4,957,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4,893,000
7	Golongan VII	Per Unit	7,343,000
8	Golongan VIII	Per Unit	8,238,000
9	Golongan IX	Per Unit	12,341,000

34 Lintas Penyeberangan : NATUNA - SINTETE
J a r a k : 185 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	84,000
2	Penumpang Anak	Per orang	56,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	132,000
2	Golongan II	Per Unit	230,000
3	Golongan III	Per Unit	393,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,613,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,470,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3,085,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,581,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	5,226,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4,277,000
7	Golongan VII	Per Unit	5,393,000
8	Golongan VIII	Per Unit	8,055,000
9	Golongan IX	Per Unit	12,068,000

35 Lintas Penyeberangan : TOLI-TOLI - BAROKO
J a r a k : 190 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	84,000
2	Penumpang Anak	Per orang	56,100
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	132,000
2	Golongan II	Per Unit	230,000
3	Golongan III	Per Unit	393,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,613,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,470,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3,085,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,581,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	5,226,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4,277,000
7	Golongan VII	Per Unit	4,277,000
8	Golongan VIII	Per Unit	5,393,000
9	Golongan IX	Per Unit	8,055,100

36 Lintas Penyeberangan : BATULICIN - GARONGKONG
J a r a k : 242 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	122,000
2	Penumpang Anak	Per orang	82,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	185,000
2	Golongan II	Per Unit	305,000
3	Golongan III	Per Unit	654,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,988,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,990,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,881,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,857,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	5,120,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	5,066,000
7	Golongan VII	Per Unit	6,100,000
8	Golongan VIII	Per Unit	9,434,000
9	Golongan IX	Per Unit	14,137,000

37 Lintas Penyeberangan : PACIRAN - BAHAUR
J a r a k : 245 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	107,000
2	Penumpang Anak	Per orang	71,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	171,000
2	Golongan II	Per Unit	296,000
3	Golongan III	Per Unit	592,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,073,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,891,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3,905,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3,319,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	6,707,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	5,501,000
7	Golongan VII	Per Unit	6,937,000
8	Golongan VIII	Per Unit	10,366,000
9	Golongan IX	Per Unit	15,536,000

38 Lintas Penyeberangan : GARONGKONG-KARIANGAU
J a r a k : 260 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	114,000
2	Penumpang Anak	Per orang	74,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	180,000
2	Golongan II	Per Unit	314,000
3	Golongan III	Per Unit	1,373,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,199,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,007,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4,823,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4,046,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	8,166,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	6,709,000
7	Golongan VII	Per Unit	8,461,000
8	Golongan VIII	Per Unit	12,644,000
9	Golongan IX	Per Unit	18,951,000

39 Lintas Penyeberangan : TANJUNG RU - KETAPANG
J a r a k : 194 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	124,000
2	Penumpang Anak	Per orang	79,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	199,000
2	Golongan II	Per Unit	349,000
3	Golongan III	Per Unit	697,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,352,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,196,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4,224,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3,345,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	6,417,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4,740,000
7	Golongan VII	Per Unit	6,620,000
8	Golongan VIII	Per Unit	7,739,000
9	Golongan IX	Per Unit	11,594,000

40 Lintas Penyeberangan : SANANA - TELUK BARA
J a r a k : 75 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	88,000
2	Penumpang Anak	Per orang	58,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	140,000
2	Golongan II	Per Unit	243,000
3	Golongan III	Per Unit	486,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,700,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,550,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3,252,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,721,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	5,508,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4,509,000
7	Golongan VII	Per Unit	5,686,000
8	Golongan VIII	Per Unit	8,494,000
9	Golongan IX	Per Unit	12,726,000

41 Lintas Penyeberangan : TUAL-KAIMANA
J a r a k : 164 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	147,000
2	Penumpang Anak	Per orang	96,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	233,000
2	Golongan II	Per Unit	407,000
3	Golongan III	Per Unit	813,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,848,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,602,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	5,438,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4,566,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	9,208,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	7,568,000
7	Golongan VII	Per Unit	9,546,000
8	Golongan VIII	Per Unit	14,265,000
9	Golongan IX	Per Unit	21,384,000

42 Lintas Penyeberangan : KENDAL - KUMAI
J a r a k : 270 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	111,000
2	Penumpang Anak	Per orang	73,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	97,000
2	Golongan II	Per Unit	256,000
3	Golongan III	Per Unit	612,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,146,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,958,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3,764,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3,153,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	5,234,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4,281,000
7	Golongan VII	Per Unit	6,589,000
8	Golongan VIII	Per Unit	7,886,000
9	Golongan IX	Per Unit	14,754,000

43 Lintas Penyeberangan : TARAKAN - TOLI-TOLI
J a r a k : 260 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	113,000
2	Penumpang Anak	Per orang	74,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	179,000
2	Golongan II	Per Unit	312,000
3	Golongan III	Per Unit	1,364,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,186,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,995,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4,794,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4,022,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	8,119,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	6,669,000
7	Golongan VII	Per Unit	8,410,000
8	Golongan VIII	Per Unit	12,568,000
9	Golongan IX	Per Unit	18,836,000

MENTERI PERHUBUNGAN

IGNASIUS JONAN